



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx bin Xxxx, NIK. xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Xxxx, RT 002 RW 000, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxx binti Xxxx alias Xxxx binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Makian, 16 September 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Xxxx, RT 000 RW 000, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 05 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makian, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 08 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxx, selama 3 tahun lebih, kemudian pindah dirumah milik bersama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, kurang lebih 17 tahun, dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama;
 - xxxxx, Perempuan 20 tahun;
 - xxxxx, Laki-Laki, 18 Tahun;
 - xxxxx, Laki-Laki, usia 15 tahun
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan;
 - 4.1 Bahwa pada saat Pemohon Pulang kerja dari Bacan kurang lebih satu bulan, Pemohon sudah tidak lagi melihat Termohon di rumah;
 - 4.2 Bahwa Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki laki lain yang bernama xxx dan Termohon sudah tidak mau kembali kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2019, disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke rumah namun termohon tidak mau mengikuti perkataan Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak mau kembali lagi kepada Pemohon;
6. Bahwa setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah milik bersama), sedangkan Termohon tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah saudara Termohon);

Halaman 2 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx bin Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx binti Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang luar gedung yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 174/Pdt.G/2022/PA.Mortb tanggal 7 Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah lebih dulu memeriksa identitas Pemohon yang termuat dalam Surat Permohonannya, ternyata nama Pemohon telah sesuai, namun nama ayah Pemohon dari Kartu Keluarga adalah **xxxx**, sedangkan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah adalah **Xxxx**, dengan demikian nama Pemohon telah sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa nama Termohon dalam Kutipan Akta Nikah adalah **Xxxx binti Xxxx**, sedangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon, nama Termohon adalah **Xxxx** dengan nama ayah **Xxxx**. Oleh karena itu, untuk selanjutnya nama Pemohon adalah **Xxxx bin Xxxx**, sedangkan Termohon adalah **Xxxx binti Xxxx alias Xxxx binti Xxxx**;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh melakukan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon secara langsung dalam tiap-tiap tahapan persidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena

Halaman 3 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai. Di sisi lain, Termohon yang tidak pernah hadir di sidang mengakibatkan mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon bertanggal 19 September 2022 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 5 Oktober, yang pada pokoknya maksud nya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Secara lisan Pemohon mengajukan keterangan tambahan untuk memperjelas posisinya sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita angka 2, Pemohon dan Termohon awalnya pernah tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pernah juga tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa, posita angka 3, anak seluruhnya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali diupayakan damai, namun tidak berhasil. Pemohon pernah meminta Termohon kembali namun Termohon menolak;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makian, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 8 Agustus 2001. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 3 Mei 2006. Bukti tersebut telah

Halaman 4 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxx atas Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tanggal 16 April 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT/RW 002/00, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tinggal dengan Pemohon di rumah sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx selama kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun. Akan tetapi sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa, awal masalah terjadi ketika Pemohon pergi ke Bacan untuk menambang emas, kemudian ketika kembali Termohon sudah tidak ada di rumah. Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama xxxx;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali pada 3 (tiga) tahun lalu atau sekitar tahun 2019 karena masalah Termohon dengan laki-laki lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu masalah tersebut karena kira-kira 2 tahun lalu, pernah dilakukan mediasi yang saat itu dihadiri petugas PPN, bapak imam, Pemohon dan Termohon serta laki-laki tersebut;
- Bahwa, saat itu Pemohon melapor ke Petugas PPN hingga dipanggil Termohon dan laki-laki tersebut;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat mediasi, namun saksi melihat ada orang berkumpul karena masalah Termohon tersebut;
- Bahwa, sejak kurang lebih 3 tahun lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, awal pisah karena Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali;
- Bahwa, sejak pisah keduanya tidak pernah lagi tinggal sama-sama 1 (satu) rumah;
- Bahwa, saksi tahu Termohon tidak mau kembali karena saksi melihat sendiri Pemohon berusaha mengajak Termohon memperbaiki rumah tangganya kurang lebih 2 (dua) kali, namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa, Saksi pernah ketemu dengan Termohon dan menasihatinya namun Termohon tidak mau kembali dengan Pemohon lagi;
- Bahwa, saksi juga sudah menasihati Pemohon namun Pemohon sudah memutuskan untuk bercerai karena Termohon juga tidak mau kembali dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukungkan;

Saksi 2, **Xxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT/RW 002/002, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah Paman Pemohon;

Halaman 6 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri meskipun saksi tidak hadir saat keduanya menikah, karean saksi juga mantan Kepala Desa Xxxx yang menjabat sampai September 2021;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak-anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2019 mulai bertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah melihat bertengkar bahkan berulang-ulang, hingga saksi pada saat itu masih menjabat kepala Desa memanggil Pemohon dan Termohon untuk memediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama xxx, yang kebetulan masih keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2-3 tahun lalu. Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa, benar keduanya tinggal sama-sama di Desa Xxxx, namun pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal itu, keduanya tidak pernah tinggal lagi sama-sama 1 (satu) rumah;
- Bahwa, Termohon keluar dari rumah sejak 2 tahun lalu dan tidak pernah kembali ke rumah lagi
- Bahwa, benar pernah ada upaya dari PPN setempat dari laporan Pemohon, namun saksi tidak ikut hadir karena saksi tidak ada di tempat ketika itu. Namun setelah kejadian itu, saksi juga kembali memanggil Termohon dan laki-laki lain untuk menasihati namun mereka tidak mau datang lagi;

Halaman 7 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah mediasi Pemohon dan Termohon sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau kembali bersama Pemohon;

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dalam sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu memeriksa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, serta Kutipan Akta Nikah Pemohon yang ternyata nama Pemohon sesuai, namun nama Termohon ternyata berbeda dalam hal penulisan nama di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah. Terhadap perbedaan nama tersebut dinilai oleh Majelis Hakim adalah orang yang sama, sebagaimana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti berikutnya. Selanjutnya, nama Termohon adalah **Xxxx binti Xxxx alias Xxxx binti Xxxx**;

Halaman 8 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang luar gedung yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya. Disisi lain, upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon melalui

Halaman 9 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya lebih dulu membacakan permohonannya. Secara lisan Pemohon menyampaikan keterangan tambahan untuk memperjelas posisinya sebagaimana tersebut di atas. Terhadap tambahan keterangan tersebut pada pokoknya merupakan suatu perubahan pada surat permohonan. Majelis Hakim menilai perubahan permohonan tersebut secara nyata tidak menimbulkan perubahan materiil yang merugikan Termohon secara langsung, namun lebih pada memperjelas dalil-dalilnya yang sudah dituliskan dalam posita surat permohonannya sebelumnya. Oleh karenanya, terhadap perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv. Selanjutnya surat permohonan beserta perubahan lisannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis setidaknya sejak awal tahun 2019 karena ketika Pemohon pulang bekerja dari Bacan, Termohon tidak didapati di rumah. Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hingga puncak perselisihan dan pertengkaran di akhir tahun 2019, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon lagi. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e. Disamping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, bukti P.2 bukti P.3 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang merupakan asli surat yang juga telah bermeterai cukup. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, bukti P.2 bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, Kabupaten Maluku Utara, tanggal 8 Agustus 2001 sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, Kabupaten Maluku Utara tanggal 8 Agustus 2001. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 11 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa baik Termohon maupun Pemohon sama-sama berkediaman di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo* sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang perselisihan dan pertengkaran sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta

Halaman 12 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx, dan Xxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun. Saksi 1 mengetahui sendiri 1 (satu) kali pertengkaran, sedangkan saksi 2 sering melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon. Kedua saksi sama-sama membenarkan penyebab pertengkaran karena adanya laki-laki lain. Saksi-saksi Pemohon sama-sama membenarkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2-3 tahun lalu dan telah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309

Halaman 13 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta Kuasanya, bukti surat, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 6 Agustus 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 8 Agustus 2001;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama ini dalam asuhan Pemohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan karena pertengkaran yang diawali adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain ;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu karena Termohon keluar dari rumah kediaman bersama;
5. Sejak perpisahan tersebut, Pemohon telah berupaya meminta untuk kembali dengan Termohon, namun Termohon menolak;
6. Antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai berulang kali melalui nasihat, bahkan mediasi oleh pihak ketiga yakni PPN dan Kepala Desa, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitum Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mendasarkan pada norma dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f)

Halaman 14 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Ternyata, hal tersebut hanya dapat diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon melalui pertengkaran secara verbal yang didengar secara langsung sebagaimana dalam fakta 3 dan fakta 4 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 3, fakta 4, fakta 5, dan fakta 6 yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya

Halaman 15 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin serta rumah tangga keduanya tersebut telah rapuh. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi unsur pertama dan unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya tersebut ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah hadir. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan

Halaman 16 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula nasihat oleh pihak terdekat Pemohon dan Termohon, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (saksi 1 dan saksi 2) juga tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta pisah tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim telah pula merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa

Halaman 17 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan fakta Termohon ternyata memilih untuk pergi dari tempat rumah bersama sejak akhir tahun 2019 yang mana hingga saat ini telah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya yang dilakukan secara berturut-turut. Akibat hal tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah karena Termohon menolak untuk kembali dengan Pemohon, meskipun Pemohon telah meminta Termohon untuk kembali. Fakta tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, yakni “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan fakta Pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 18 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang mengatur bahwa Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 19 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx bin Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx binti Xxxx alias Xxxx binti Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan

Halaman 20 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp1.000.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)